

MENAKAR KEADILAN PELAKSANAAN *ELECTORAL THRESHOLD* DI INDONESIA

Muhamad Alief Hidayat¹, Dr. Sunny Ummul Firdaus²

¹ Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret

² Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret

DOI: <https://doi.org/10.55292/f2dbyk15>

Abstrak

Penelitian ini meneliti mengenai permasalahan pada pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu sebagai bagian dari *electoral threshold* di Indonesia yang hingga saat ini masih terjadi problematika. Problematika ini ditemui dalam pelaksanaan pendaftaran melalui sistem informasi partai politik yang dimiliki komisi pemilihan umum serta pada tataran verifikasi data pendaftaran baik administrasi maupun faktual. Hal ini menjadi penting mengingat permasalahan ini menyebabkan adanya sengketa pemilu dan pelanggaran hak pada partai politik. Khususnya permasalahan ini terjadi dalam rangkaian pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian socio-legal. Penelitian ini akan menghasilkan analisis atas problematika yang terjadi serta memberikan konsep penguatan dalam pelaksanaan *electoral threshold* di Indonesia.

Kata Kunci: *Pemilihan Umum, Electoral Threshold, Partai Politik, Sengketa Pemilihan Umum*

Latar belakang

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu bagian terpenting dalam pelaksanaan kehidupan demokrasi, dimana pemilu merupakan sarana untuk menyalurkan pilihan dan



@ 2023 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

suara rakyat pada orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Sebagaimana diketahui kehidupan demokrasi tentu erat kaitannya dengan adanya pelibatan unsur rakyat dalam setiap kehidupan pemerintahan. Adapun M.Rusli Karim menyatakan bahwasanya esensi pemilihan umum adalah sebagai sarana kedaulatan untuk membentuk suatu sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari bawah menurut kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan negara yang benar-benar memancarkan kebawah sebagai kewibawaan sesuai dengan keinginan rakyat, oleh rakyat, menurut sistem permusyawaratan perwakilan.¹ Hal inilah yang nantinya akan berpengaruh pada pencapaian pemerintahan yang sesuai dengan tujuan dan cita-cita nasional. Ciri-ciri utama pemilu dalam sistem demokrasi adalah: ketidakpastian hasil pemilu, yang hanya bergantung pada keputusan pemilih; kemungkinan pergantian kekuasaan yang nyata dan pembentukan pembagian *de facto* menjadi mereka yang berkuasa dan oposisi.²

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 1955, yang mana pemilu ini diamanatkan langsung pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 22E ayat (1) yang menyatakan bahwasannya pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pelaksanaan pemilu di Indonesia ini tentu diikuti oleh berbagai partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu. Adapun partai politik menurut Sigmund Neumann merupakan organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan

¹ M.Rusli Karim, *Pemilu Demokratis Kompetitif* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991)

² Waldemar Wojtasik, "Fuctions of Eleections in Democratic Systems," *Political Preferences* 4 (2013): 28.

yang berbeda.³ Selanjutnya definisi partai politik ini juga disampaikan oleh Carl J. Friedrich yang menyatakan bahwasanya partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materiil.⁴ Partai politik menerjemahkan nilai dan kepentingan suatu masyarakat dalam proses dari bawah ke atas sehingga nilai dan kepentingan dari masyarakat itu menjadi rancangan undang-undang negara, peraturan-peraturan yang mengikat, dan program bagi rakyat.⁵ Secara umum partai politik memiliki tujuh fungsi pada negara demokrasi yaitu sebagai sarana komunikasi politik, sarana rekrutmen politik, sarana agregasi kepentingan, sarana artikulasi kepentingan, sarana partisipasi politik, sarana sosialisasi politik, dan sarana pembuatan kebijakan. Beberapa fungsi inilah yang menjadi pertimbangan penting khususnya oleh partai politik, dimana eksistensi partai politik sebagai wadah untuk memperkuat demokrasi dan pengatur konflik sosial dapat berjalan dengan efektif. Selain itu fungsi partai politik inilah yang juga akan dilaksanakan pada pelaksanaan pemilu, dimana partai politik akan memegang peran penting sebagai peserta pemilu. keberadaan pelibatan partai politik dalam pemilu inilah yang mendorong negara untuk menjamin adanya partai politik dan pasangan calon memiliki kesesuaian dan misi yang jelas dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemilu ini memberi wewenang kepada partai untuk masuk parlemen dan membentuk pemerintahan. Jika partai kemudian masuk ke dalam pemerintahan, mereka mempunyai

³ Harry. David E Apter Eckstein, "Modern Political Parties," in *Comparative Politics: A Reader* (London: The Free Press of Glencoe, 1963), 352.

⁴ Friedrich Carl J, *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America* (Mass: Blaisdell Publishing Company, 1967).

⁵ Thomas Meyer, *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis* (Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Kantor Perwakilan Indonesia, 2012).

akses terhadap kekuasaan dan dapat menghasilkan keluaran kebijakan yang (tidak) sesuai dengan janji pemilu mereka.⁶ Adapun terdapat hal-hal yang harus dipersiapkan dengan baik untuk menjamin adanya hak dalam pemilihan umum untuk menciptakan penyelenggaraan pemilihan umum yang sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Lebih lanjut kepersertaan partai politik dalam pemilu (*electoral threshold*) menjadi tolak ukur awal. Secara konseptual, ambang batas pemilu (*electoral threshold*) adalah ambang batas keikutsertaan partai politik peserta pemilu untuk pemilu berikutnya.⁷ Meskipun para akademisi dan anggota parlemen melihat adanya nilai dalam proporsionalitas suara dan kursi, proporsionalitas bukanlah tujuan normatif yang unik dan mutlak dalam sistem pemilu.⁸

Pelaksanaan pemilihan umum yang optimal ini bukan tanpa alasan dicita-citakan, hal ini dilandasi dengan adanya penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia khususnya dalam hal kepesertaan partai politik yang hingga saat ini diwarnai adanya problematika. Problematika yang dihadapi oleh partai politik di Indonesia yaitu adanya kegagalan mereka untuk dapat menjadi peserta pemilu, sehingga memicu partai politik berusaha untuk mencari keadilan atas kejadian yang merugikan tersebut. Adapun proses kepesertaan pada partai politik dalam pemilihan umum ini diawali dengan adanya pemenuhan persyaratan partai politik, pendaftaran partai politik serta verifikasi partai politik sebagai peserta pemilu. Pada tataran pemenuhan persyaratan ini dilaksanakan sendiri oleh

⁶ Theres Matthieß, "Retrospective pledge voting and mistrusting citizens: Evidence for the electoral punishment of pledge breakage from a survey experiment," *Electoral Studies* 80 (Desember 2022): 102547, <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2022.102547>.

⁷ Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat* (Jakarta: Rajawali Press, 2012).

⁸ Daniel Bochsler, "Balancing district and party seats: The arithmetic of mixed-member proportional electoral systems," *Electoral Studies* 81 (Februari 2023): 102557, <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2022.102557>.

setiap partai politik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana terakhir diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Persyaratan tersebut menjadi dasar mutlak yang harus dipenuhi oleh seluruh partai politik sebelum melakukan pendaftaran partai politik dalam kepesertaan pemilihan umum. Selanjutnya tataran prosedur yang akan dilaksanakan oleh partai politik yaitu pendaftaran partai politik melalui akses sistem Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Sipol adalah salah satu upaya KPU selaku penyelenggara pemilihan umum untuk menghasilkan pemilu yang berintegritas melalui tata Kelola pemilu yang baik.⁹ Namun pelaksanaan system Sipol ini belum berjalan secara maksimal, dimana beberapa pihak termasuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia menyatakan bahwasanya Bawaslu mendapati beberapa persoalan seperti *troubleshooting*, *traffic uploading data*, serta ketiadaan identifikasi dokumen ganda dan notifikasi keberhasilan/kegagalan proses unggah berkas.¹⁰ Adapun lebih lanjut Bawaslu juga menyatakan hal ini terjadi pada pemilihan umum 2019 dimana Sipol di 2019 tidak membaca data ganda yang menyebabkan masalah pada data yang sudah dimasukkan peserta pemilu, bahkan server Sipol sempat “down” sehingga tidak bisa diakses.¹¹ Permasalahan inilah yang menjadi dasar bahwasanya Sipol menjadi salah satu potensi masalah yang menghambat pelaksanaan pemilihan umum khususnya bagi partai politik.

⁹ Aditya Susmono Tyas Wisanggeni, “Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dalam Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019,” *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 2, no. 2 (2021): 207.

¹⁰ Agus, “Bawaslu Temukan Sejumlah Persoalan Pada Tahapan Pendaftaran Partai Politik,” Bawaslu.go.id, 2017, <https://www.bawaslu.go.id/en/berita/bawaslu-temukan-sejumlah-persoalan-pada-tahapan-pendaftaran-partai-politik>.

¹¹ Boyke Ledy Watra, “Bawaslu RI: Sipol tak bisa baca data ganda jangan berulang di 2024,” *Antaranews.com*, 2022, <https://www.antaranews.com/berita/3006237/bawaslu-ri-sipol-tak-bisa-baca-data-ganda-jangan-berulang-di-2024#mobile-nav>.

Permasalahan mengenai kepesertaan partai politik tidak hanya pada tataran pendaftaran partai politik, namun juga dalam tataran verifikasi pendaftaran partai politik. Bahwasanya kemunculan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 memberikan implikasi pada pelaksanaan verifikasi kepesertaan partai politik, dimana partai politik yang telah lolos verifikasi pemilu 2019 dan lolos atau memenuhi ketentuan *parliamentary threshold* pada pemilu 2019 diverifikasi secara administrasi namun tidak verifikasi faktual. Sedangkan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan *parliamentary threshold* maka partai politik tersebut hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi dan Kabupaten serta Kota, dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan DPRD di tingkat tersebut serta partai politik baru maka diharuskan melakukan verifikasi administrasi dan faktual. Proses verifikasi pasca putusan tersebut memiliki perbedaan dengan prosedur yang diterapkan pada pemilu sebelumnya. Pelaksanaan proses verifikasi ini bukan tanpa masalah, pasalnya ditemukan adanya permasalahan ketidakkonsistenan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum pada partai Rakyat (Partai Prima) yang bermuara pada adanya penyelesaian perkara administrasi yang menyebabkan kontroversi di Indonesia bahwasanya pada pokok permohonan yang dikabulkan mengharuskan KPU dibebani biaya ganti rugi sebesar 500 juta rupiah serta menunda pelaksanaan sisa tahapan pemilu yaitu 2 tahun 4 bulan 7 hari.

Selanjutnya permasalahan juga terjadi pada tataran verifikasi faktual, dimana hal ini dialami oleh Partai Ummat yang mengajukan dalil keberatan ke Bawaslu karena menduga dicurangi dalam tahap verifikasi faktual partai politik. Hal ini didasarkan pada adanya dugaan Ketua Umum Partai Ummat terdapat kejanggalan khususnya KPU yang disinyalir melakukan manipulasi dan kecurangan data verifikasi faktual untuk meloloskan partai-partai tertentu. Lebih lanjut Ketua Umum tersebut juga mengaku telah mendapat informasi A1 atau valid

bahwa KPU akan meloloskan semua partai politik baru kecuali Partai Ummat.¹²

Hal inilah yang menjadi pertanyaan besar mengenai bentuk pelaksanaan proses verifikasi baik verifikasi administrasi maupun faktual pada partai politik. Menjadi hal penting untuk ditelisik mengenai seperti apa pelaksanaan oleh KPU dan seberapa jauh perlindungan dan penjaminan pelaksanaan yang adil dari KPU sebagai *stakeholder* penyelenggara pemilu di Indonesia kepada seluruh calon peserta pemilu. Mengingat permasalahan juga bersinggungan dengan adanya upaya penyelesaian permasalahan pemilu sebagaimana terjadi pada Partai Prima yang melalui berbagai jalur mulai dari Bawaslu, Pengadilan Tata Usaha Negara hingga Pengadilan Negeri. Upaya yang dilakukan oleh Partai Prima ini tentu bukan tanpa alasan karena pada ranah Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak menghasilkan putusan justru penolakan. Sedangkan putusan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri pada perkara Partai Prima tentu menyalahi adanya prosedur penyelesaian perkara pemilu yang seharusnya dapat diselesaikan pada tiga ranah kelembagaan pelaksanaan pemilu yaitu KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Pelaksanaan Pemilu. terlebih ditemukan pula adanya penyelewengan-penyelewengan dan tidak terlaksananya transparansi yang maksimal oleh KPU sebagai pihak yang memegang peran penting dalam pemilu. Hal inilah yang menjadi urgensi tersendiri yang akan diteliti oleh penulis berkaitan dengan seperti apa pelaksanaan penjaminan kepesertaan partai politik dalam pemilihan umum serta konsep transparansi yang akan diterapkan dalam pelaksanaan pemilu khususnya guna memberikan perlindungan pada partai politik di Indonesia.

¹² Achmad Nasrudin Yahya, "Sederet Klaim Partai Ummat 'Disingkirkan' dari Pemilu: Punya Bukti hingga Tuntut DKPP Turun Tangan," Kompas.com, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/14/09120861/sederet-klaim-partai-ummat-disingkirkan-dari-pemilu-punya-bukti-hingga>.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian *socio-legal*. Wheeler dan Thomas (dalam Banakar 2005), studi sosio-legal adalah suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum. Kata ‘*socio*’ dalam *socio-legal studies* merepresentasi keterkaitan antarkonteks dimana hukum berada (an interface with a context within which law exists).¹³ studi sosio-legal mengembangkan berbagai metode ‘baru’ hasil perkawinan antara metode hukum dengan ilmu sosial, seperti penelitian kualitatif sosio-legal (Ziegert 2005), dan etnografi sosio-legal (Flood 2005).¹⁴ *Sociolegal researchers have reinterpreted many legal issues as essentially empirical in nature, which have traditionally been viewed as requiring either a formalist or jurisprudential analysis. This includes studies of the practical impact of enacting human rights measures in national contexts, which aim to ‘penetrate the internal workings of domestic legal systems to see the law in action – as it is developed, contested, manipulated, or even ignored by actors such as judges, lawyers, civil servants, interest groups, and others’.*¹⁵ Adapun metode ini digunakan untuk mengetahui permasalahan empiris yang terjadi seperti sengketa pemilihan umum, dan penerapan teknologi dalam pendaftaran pemilihan umum bagi partai politik. Data empiris ini lantas akan digunakan sebagai dasar yang akan dikaitkan langsung dengan kondisi hukum serta peraturan yang ada di Indonesia untuk menghasilkan output penelitian berupa hasil tinjauan peraturan dan kebijakan pemerintah atas permasalahan yang terjadi.

¹³ Sulistyowati. et.al Irianto, “Memperkenalkan kajian sosio-legal dan implikasi metodologisnya,” in *Kajian sosio-legal* (Bali: Pustaka Larasan, 2012), 3–6.

¹⁴ Irianto.

¹⁵ Michael. Julio Mason Salter, *Writing Law Dissertations: An Introduction and Guide to the Conduct of Legal Research* (England: Edinburgh Gate, 2007).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini akan membahas mengenai problematika kepesertaan pemilihan umum melalui Sistem Informasi Partai Politik yang bersesuaian dan problematika pelaksanaan verifikasi kepada partai politik peserta pemilu. Serta dibahas pula mengenai adanya konsep optimalisasi pelaksanaan tahapan pemilu yang menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan pada setiap pihak.

Problematika kepesertaan pemilihan umum melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol)

Penyelenggaraan pemilihan umum sebagai ajang pesta demokrasi rakyat Indonesia tentu menjadi salah satu hal yang diperhatikan oleh seluruh elemen masyarakat, dimana pemilihan umum tentu melibatkan banyak elemen dan kepentingan baik dari masyarakat umum sebagai pemilih, partai politik dan peserta pemilu sebagai pihak yang berkontentasi serta pemerintah sebagai stakeholder yang memberikan peran pada kelancaran pelaksanaan pemilu. Komisi Pemilihan Umum sebagai pihak penyelenggara pelaksanaan pemilu di Indonesia tentu mengelola pelaksanaan pemilu mulai dari pra pemungutan suara (menyusun tata kerja dan peraturan KPU, menerima dan memutakhirkan data pemilih, pendaftaran calon peserta pemilu, verifikasi calon peserta pemilu, penetapan peserta pemilu), pelaksanaan pemungutan suara, pengumuman hasil pemilu serta pelaksanaan evaluasi pemilihan umum. Adapun dalam pelaksanaan tugas ini, KPU tentu memiliki bentuk dan metode pelaksanaan tersendiri guna memberikan kemudahan bagi penyelenggara. Salah satu metode yang digunakan KPU dalam tataran pra pemungutan suara khususnya dalam pendaftaran dan verifikasi partai politik sebagai pihak yang akan berkontentasi dalam pemilihan umum.

Dalam hal pendaftaran partai politik sebagai calon peserta pemilu ini dilaksanakan melalui system berbasis online yaitu

melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Pasal 1 angka 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 memberikan pendefinisian mengenai Sistem Informasi Partai Politik merupakan system dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD serta pemutakhiran data Partai Politik peserta Pemilu secara berkelanjutan di tingkat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilu. Sipol merupakan bagian penting, dimana KPU memberikan fasilitas agar dokumentasi daftar anggota pada suatu partai politik dapat tersedia dan terverifikasi dengan mudah, seperti adanya instrument input nomor induk kependudukan dalam system yang nantinya akan dikonfirmasi apakah anggota tersebut telah memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota partai politik atau tidak memenuhi syarat. Sipol adalah bagian dari upaya penyelenggaraan pemilu yang efisien dan efektif sesuai dengan Undang-Undang.¹⁶ Peran efisiensi yaitu menggantikan tugas manusia dengan teknologi informasi yang lebih efisien. Sekarang, peran system teknologi informasi tidak hanya untuk efisiensi dan efektifitas melainkan juga peran strategik untuk memenangkan persaingan.¹⁷ Keberadaan Sipol sebagai instrument KPU dan konsolidator pada pendaftaran partai politik ini berfungsi guna memastikan validitas dan keabsahan keterpenuhan persyaratan oleh partai politik. Meskipun penjaminan atas pemberlakuan Sipol ini tidak diatur secara khusus pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal inilah yang menyebabkan pada awalnya Sipol memperoleh penolakan dari sejumlah pihak karena dinilai

¹⁶ Martina dan Yonnawati Male, "Pelaksanaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 dan Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018 di Bandar Lampung," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 02, no. 02 (2017): 177.

¹⁷ Erwin dan Yunita Sari Suhandono, "Analisis Sistem Informasi Pada Partai Politik Menggunakan Analisis Critical Success Factors," *Jurnal Teknik FTUP* 31, no. 1 (2018): 48.

tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Adapun pendaftaran ini menjadi tonggak awal yang penting bagi partai politik untuk mendaftarkan seluruh anggota partai politiknya sesuai dengan data yang dimiliki dengan sebenar-benarnya. Akses informasi ini tentu dilaksanakan sesuai asas keterbukaan dan transparansi atas dokumen yang dilampirkan yang nantinya akan berimplikasi pada adanya perekaman dan publikasi dokumen sesuai dengan akurasi pada setiap tahapannya.

Partai politik sebagai organisasi masyarakat yang memiliki latar belakang serta visi misi yang berbeda tentu memiliki arah geraknya masing-masing, terlebih pada perekrutan anggota dan dokumen yang dimiliki. Dengan adanya hal ini dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum terdapat pengakomodiran mengenai admin atau pihak pada setiap partai politik untuk mengurus seluruh tahapan dalam sistem yang telah disediakan. Adapun dalam Pasal 1 angka 26 Peraturan KPU dinyatakan sebagai admin Sipol yang merupakan pengurus atau anggota Partai Politik yang diberikan mandat oleh Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya sebagai admin Partai Politik dalam proses pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon peserta Pemilu untuk mengelola data dan dokumen Partai Politik serta memutakhirkan data secara berkelanjutan. Sebagaimana diketahui pelaksanaan teknologi dalam pemilihan umum ini merupakan terobosan baru yang telah dilaksanakan diberbagai negara. Berdasar riset dan pendataan yang dipublikasikan International IDEA, tren penggunaan teknologi oleh KPU terjadi di sejumlah negara. Dari 106 negara pengguna teknologi pemilu yang didata International IDEA, 60% KPU untuk penggunaan tabulasi, 55% untuk pendaftaran pemilih, 35% untuk biometrik (sidik jari, retina, dll.) pendaftaran pemilih, 25% untuk biometrik dalam verifikasi pemilih, 20% untuk e-voting.¹⁸

¹⁸ Usep Hasan Sadikin, "Memilih Teknologi Pemilu di Indonesia," Rumahpemilu.org, 2016, <https://rumahpemilu.org/memilih-teknologi-pemilu-indonesia-2/>.

Pelaksanaan Sipol ini nyatanya baru dilaksanakan pada pemilu tahun 2019 tahun 2024 mendatang di Indonesia, sebagai upaya modernisasi tentu hal ini mempermudah adanya pelaksanaan pendaftaran hingga pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sipol meliputi data kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan; perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; keanggotaan Partai Politik; dan domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Sipol menjadi fondasi membangun tradisi baru sistem partai yang lebih modern. Data administrasi parpol yang terdokumentasi dengan baik dan rapi sangat bermanfaat bagi seluruh stakeholder.¹⁹ Lebih lanjut keberadaan langkah KPU untuk membangun infrastruktur Sipol bukan hanya sebagai alat bantu pendaftaran dan verifikasi partai politik, namun juga dapat dimaknai sebagai pemicu bagi para pengurus partai politik untuk berbenah diri mewujudkan partai politik sebagai organisasi yang modern dan profesional. Adapun sistem informasi yang handal dan professional di internal partai politik akan memudahkan bagi melakukan pemetaan dan penguatan sumber daya manusia untuk berkontribusi. Sebagai bagian dari modernisasi tentu keberadaan pelaksanaan cepat, efektif dan efisien tentu menjadi kunci utama, dimana modernisasi mengutamakan keutamaan kemudahan dan efisiensi termasuk dalam pelaksanaan Sipol. Namun hal ini belum dapat terlaksana dengan maksimal, dimana terdapat kasus yang terus berulang seperti adanya *troubleshooting*, *traffic uploading data*, serta ketiadaan identifikasi dokumen ganda.

Hal ini dapat diketahui dari adanya pengajuan laporan dugaan pelanggaran administrasi pelanggaran Pemilu 2019

¹⁹ Dhany Wahab Habieby, "Manfaat Sipol dan Modernisasi Parpol," Kab-bekasi.kpu.go.id, 2022, <https://kab-bekasi.kpu.go.id/berita/baca/7761/manfaat-sipol-dan-modernisasi-parpol>.

atas kinerja dari Sipol. Adapun partai yang mengajukan penyelesaian ini terdiri atas 10 partai politik, dimana parpol ini menganggap bahwa Sipol dianggap tidak sejalan dengan UU Karena tidak tersosialisasikan dengan baik, dan sering mengalami gangguan alias up and down sehingga menyulitkan parpol untuk mengupload berkas-berkas yang diperlukan untuk bahan verifikasi parpol peserta Pemilu 2019.²⁰ Adapun salah satu kasus terjadi pada Partai Bulan Bintang (PBB), dimana partai tersebut mempertanyakan mengenai pemberlakuan persyaratan sipol sebagai syarat wajib bertentangan dengan perundang-undangan karena tak ada satupun aturan undang-undang yang menyebutkan Sipol menjadi syarat tidaknya partai sebagai peserta pemilu. Terlebih Sipol KPU bermasalah, dimana partai tersebut memiliki dokumen persyaratan administrasi secara hard copy dan lengkap di 34 provinsi. Namun, lantaran sipol sering bermasalah, proses input data pun tidak bisa dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan KPU.²¹ Tentu apabila dikatakan sebagai kekurangan sistem, hal ini dapat diperbaiki dengan maksimal guna menyongsong pemilihan umum pada tahun berikutnya. Pada kenyataannya permasalahan atas Sipol ini terus mengalami perulangan, dimana pada tahapan pendaftaran partai politik pemilihan umum 2024 yang telah terlaksana juga ditemui adanya ketidakmaksimalan pelaksanaan. Hal ini terlihat dengan adanya permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh lima partai politik (Partai Prima, Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Republik, Partai Republik Indonesia dan Partai Swara Rakyat Indonesia). Adapun kelima permohonan tersebut membawa objek sengketa berupa berita acara (BA) KPU dalam verifikasi administrasi. Para pemohon mendalilkan Sistem Informasi Partai Politik

²⁰ Indotelko, "Memetik pelajaran dari Kasus SIPOL KPU," Indotelko.com, 2017, <https://www.indotelko.com/read/1511069508/memetik-sipol-kpu>.

²¹ Arga Sumantri, "PBB Merasa Dirugikan Sipol KPU yang Bermasalah," Media Indonesia, 2017, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/130180/pbb-merasa-dirugikan-sipol-kpu-yang-bermasalah>.

(Sipol) yang terkendala dan menjadi keharusan dalam proses pendaftaran parpol dan verifikasi administrasi.²² Lebih lanjut lima partai tersebut dikabulkan gugatannya dan diberikan akses unggah data/dokumen persyaratan perbaikan pendaftaran partai politik ke Sipol. Hal inilah yang mengharuskan KPU untuk melaksanakan putusan Bawaslu dan KPU akan diwajibkan untuk memberikan pelayanan sesuai hak yang mesti KPU layani kepada kelima parpol tersebut. Permasalahan inilah yang tentu menjadi gambaran mengenai seperti apa pelaksanaan Sipol yang belum sempurna. Terlebih permasalahan Sipol ini menjadi permasalahan serius dikarenakan kesalahan sistem ini berimbas pada adanya partai politik yang tidak lolos verifikasi administrasi dan ketidakberhasilan pendaftaran partai politik sebagai calon peserta pemilu sebagaimana terjadi pada pemilihan umum 2019 dan 2024 di Indonesia.

Selanjutnya permasalahan yang juga terjadi dalam Sipol ini yaitu ditemukannya ketidakmampuan Sipol dalam membaca dan mendeteksi adanya data ganda yang diunggah oleh partai politik. Hal inipun merupakan permasalahan yang telah terjadi di Tahun 2019 dan terulang kembali pada tahun 2024, dimana pencermatan atas dokumen dan identitas yang diunggah tidak dapat dilakukan maksimal. Imbas adanya data ganda ini tentu menyebabkan adanya data palsu jumlah anggota partai politik, dimana hal ini diketahui dengan adanya laporan pencatutan Nomor Induk Kependudukan masyarakat secara sepihak tanpa persetujuan untuk dinyatakan sebagai anggota partai politik. Tentu hal ini dapat digolongkan sebagai pelanggaran atas penyalahgunaan data pribadi untuk kepentingan partai politik dan manipulasi data keanggotaan partai agar dapat memenuhi persyaratan dan lolos menjadi peserta pemilu 2024. Kasus

²² Ranap Tumpal, "Bawaslu Gelar Sidang Perdana Permohonan Sengketa dari Lima Parpol yang Tak Lolos Verifikasi Administrasi," Bawaslu.go.id, 2022, <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-gelar-sidang-perdana-permohonan-sengketa-dari-lima-parpol-yang-tak-lolos-verifikasi>.

pencatutan data pribadi inipun sontak menjadi pembicaraan public dan mendorong masyarakat memeriksa data pribadi masing-masing, dan per September 2022 Bawaslu bagian divisi hukum dan penyelesaian sengketa mencatat 121 dari 282 laporan pencatutan berasal dari masyarakat. Lebih lanjut Bawaslu menyatakan terdapat 30 Partai Politik dilaporkan mencatat nama dan nomor induk kependudukan masyarakat sebagai kader.²³ Terkait dengan jumlah pasti kegandaan data yang terjadi di Indonesia tidak dapat diketahui, mengingat proses verifikasi dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota yang berjumlah 514 Kabupaten/Kota tersebar di 34 Provinsi di Indonesia. Namun, dapat diketahui beberapa provinsi memberikan gambaran jumlah kegandaan yang terjadi pada wilayahnya dalam rangkaian pemilihan umum 2024. Seperti Bawaslu Provinsi Maluku Utara menemukan 13.930 data ganda keanggotaan internal (4.599 anggota partai politik) maupun antarpolitical (13.930 anggota partai politik) pada dokumen kepengurusan dan keanggotaan parpol yang diunggah ke Sipol KPU.²⁴ Adapun Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu menemukan jumlah data ganda eksternal sebanyak 752 orang.²⁵ Selanjutnya kegandaan data ini juga terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditemukan 1.900 lebih data ganda. Keberadaan data ganda ini selalu muncul dikarenakan proses verifikasi hanya dilakukan setiap lima tahun sekali menjelang penyelenggaraan pemilihan umum, sebagai lembaga dinamis partai politik tentu mengalami perubahan termasuk keanggotaan partai politik. Sehingga ditemukan adanya kejadian berpindahnya seorang anggota dari

²³ MetroTv, "Bawaslu: 30 Partai Politik Dilaporkan Catut Nama dan NIK Warga-Anggota Panwaslu," *metrotvnews.com*, 2022, <https://www.metrotvnews.com/play/b1oC8e-EO-bawaslu-30-partai-politik-dilaporkan-catut-nama-dan-nik-warga-anggota-panwaslu>.

²⁴ Abdul Fatah, "Bawaslu Maluku menemukan 13.930 data ganda, begini penjelasannya," *Antara Maluku*, 2022, <https://ambon.antaranews.com/berita/134841/bawaslu-malut-temukan-13930-data-ganda-begini-penjasannya>.

²⁵ Alexander, "Temukan Ratusan Data Ganda Eksternal, Baru Puluhan Orang Klarifikasi," *RmolBengkulu*, 2022, <https://www.rmolfengkulu.id/temukan-ratusan-data-ganda-eksternal-baru-puluhan-orang-klarifikasi>.

partai politik namun tidak secara otomatis langsung mengubah data keanggotaannya di parpol bersangkutan dan akan terus tercatat sebagai anggota partai tersebut. Hal lain yang juga menyebabkan data ganda ini adanya pencatutan identitas seseorang menjadi anggota partai politik tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa pendaftaran anggota partai politik sesuai prosedur.

Sebagaimana diketahui pada pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 2024 di Indonesia ini telah menghasilkan daftar partai politik yang menjadi peserta pemilu. Adapun sebagaimana diketahui tahapan pendaftaran ini akan dilanjutkan pada proses verifikasi apabila seluruh berkas dan dokumen telah dikumpulkan. Verifikasi merupakan proses pemeriksaan yang terkait dengan keterpenuhan syarat sebuah partai politik untuk mengikuti pemilu. Kegiatan ini adalah upaya untuk membuktikan kebenaran dan keterpenuhan berbagai syarat dalam kepesertaan pada pemilu. Proses tersebut dimaksudkan untuk mendorong partai politik membuktikan kemampuannya menjadi peserta pemilu.²⁶ Pendaftaran partai politik dalam pemilu 2024 Indonesia ini telah dilaksanakan pada 1-14 Agustus 2022 silam, dengan dilanjutkan pada tahapan verifikasi administrasi pada 2 Agustus-11 September 2022, verifikasi faktual pada 15 Oktober-4 November 2022. Adapun seluruh tahapan tersebut telah menghasilkan partai politik peserta pemilu, dengan perincian jumlah lolos setiap tahapan sebagai berikut:

²⁶ Indra Madan. Ria Ariany. Syahrizal Putra, "TATA KELOLA VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG," *JISPO Journal* 9, no. 1 (2019): 109.

Tabel 1. Daftar Partai Politik Calon Peserta Pemilu Lolos Tiap Tahapan

No	Lolos tahapan	Partai Politik
1.	Pendaftaran (Sebanyak 40 Partai Politik)	1. PDI Perjuangan (PDIP) 2. Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) 3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 4. Partai Persatuan Indonesia (Perindo) 5. Partai Nasdem 6. Partai Bulan Bintang (PBB) 7. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) 8. Partai Garuda 9. Partai Demokrat 10. Partai Demokrat 11. Partai Gelora 12. Partai Hanura 13. Partai Gerindra 14. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 15. Partai Golongan Karya (Golkar) 16. Partai Amanat Nasional (PAN) 17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 18. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 19. Partai Buruh 20. Partai Ummat 21. Partai Republik 22. Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) 23. Partai Republik Indonesia 24. Parsindo 25. Partai Republik Satu 26. Partai Reformasi 27. Partai Negeri Daulat Indonesia (Pandai) 28. Partai Demokrasi Rakyat Indonesia (PDRI) 29. Partai Kedaulatan Rakyat 30. Partai Berkarya 31. Partai Indonesia Bangkit Bersatu 32. Partai Pelita

		33. Partai Kongres 34. Partai Karya Republik (PAKAR) 35. Partai Bhineka Indonesia 36. Partai Pandu Bangsa 37. Partai Perkasa 38. Partai Masyumi 39. Partai Damai Kasih Bangsa 40. Partai Pemersatu Bangsa
2.	Verifikasi Administrasi (24 Partai Politik)	1. PDI Perjuangan (PDI-P) 2. Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) 3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 4. Partai Bulan Bintang (PBB) 5. Partai Persatuan Indonesia (Perindo) 6. Partai Nasdem 7. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) 8. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) 9. Partai Demokrat 10. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) 11. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 12. Partai Gerindra 13. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 14. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 15. Partai Amanat Nasional (PAN) 16. Partai Golongan Karya (Golkar) 17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 18. Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) 19. Partai Buruh 20. Partai Republik 21. Partai Ummat 22. Partai Republiku Indonesia 23. Partai Suara Rakyat Indonesia (Parsindo) 24. Partai Republik Satu

3.	Verifikasi Faktual (18 Partai Politik)	1. PDI Perjuangan (PDI-P) 2. Partai Keadilan Sejahtera 3. Partai Nasdem 4. Partai Demokrat 5. Partai Kebangkitan Bangsa 6. Partai Amanat Nasional 7. Partai Golongan Karya 8. Partai Persatuan Pembangunan 9. Partai Gerakan Indonesia Raya 10. Partai Kebangkitan Nusantara 11. Partai Gelombang Rakyat Indonesia 12. Partai Buruh 13. Partai Hati Nurani Rakyat 14. Partai Gerakan Perubahan Indonesia 15. Partai Bulan Bintang 16. Partai Solidaritas Indonesia 17. Partai Persatuan Indonesia 18. Partai Ummat
----	--	---

Sumber : Data diolah oleh Penulis dari berbagai sumber

Problematika Pelaksanaan Verifikasi Kepada Partai Politik Peserta Pemilu

Keberadaan tahapan verifikasi dalam pemilihan umum dijamin dalam Pasal 178 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai pemilihan umum. Adapun bentuk verifikasi yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yaitu terdiri atas verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Verifikasi administrasi dilakukan oleh KPU kepada partai politik calon peserta pemilu yang telah diterima pendaftarannya dan akan diverifikasi dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, dugaan keanggotaan ganda partai politik, serta keanggotaan partai politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat. Sebagaimana diketahui tahapan verifikasi ini memiliki

peran yang sangat penting, dimana seluruh dokumen dan data yang telah diajukan dalam pendaftaran tentu akan diperiksa kembali serta disesuaikan dengan kondisi sebenarnya. Namun seperti diketahui pelaksanaan verifikasi ini juga tak lepas dari permasalahan yang terjadi. Hal ini dapat dilihat dengan adanya permasalahan verifikasi administrasi dan faktual pada pemilihan umum tahun 2024, dimana permasalahan verifikasi administrasi dialami oleh Partai Prima sedangkan permasalahan verifikasi faktual dialami oleh Partai Ummat.

Membicarakan mengenai permasalahan pertama yaitu berkaitan dengan adanya gugatan yang diajukan Partai Prima mengenai ketidaklolosan Partai Prima dalam verifikasi administrasi Pemilu. Adapun duduk perkara yang melatarbelakanginya yaitu Partai Prima merasa terdapat kecurangan pada proses verifikasi administrasi yang mana Partai Prima telah memenuhi seluruh persyaratan secara lengkap dan telah dinyatakan sebelumnya telah memenuhi syarat 100% namun tiba-tiba dalam Sipol, persyaratan yang diserahkan partai Prima turun menjadi 97%.²⁷ Hal inilah yang mendorong partai Prima mengajukan dalil aduan pada Bawaslu yang mana hal ini didasarkan pada adanya hasil verifikasi awal di Sipol terdapat standar ganda yang diterapkan oleh KPU. Standar ganda ini dapat diketahui dari adanya anggota pada daerah tertentu yang dikarenakan terdapat persoalan etika maka dinyatakan belum terdaftar dalam daftar pemilih berkelanjutan ada yang dinyatakan memenuhi persyaratan, namun di daerah tertentu dinyatakan hal ini mutlak tidak memenuhi persyaratan sehingga menimbulkan adanya standar ganda yang terjadi.

Atas adanya permasalahan ini lantas gugatan yang telah diajukan oleh Partai Prima dikabulkan sebagian dan menyatakan terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh

²⁷ Ade Rosman, "Duduk Perkara Gugatan Partai Prima, Diterima Bawaslu Ditolak PTUN," Katadata.co.id, 2023, <https://katadata.co.id/ira/berita/6402d7dc12089/duduk-perkara-gugatan-partai-prima-diterima-bawaslu-ditolak-ptun>.

KPU, hal ini dikabulkan melalui nomor register 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 melalui sidang ajudikasi Bawaslu pada 4 November 2022. Pengabulan sebagian ini meliputi pengabulan pada dalil atas permohonan Sipol, sedangkan dalil standar ganda tidak dapat dibuktikan pada KPU. Hasil putusan Bawaslu memerintahkan KPU untuk memberikan kesempatan kepada Partai Prima untuk menyampaikan dokumen perbaikan selama 1x24 jam serta memperbaiki sekitar 13.000 data anggota. Lebih lanjut putusan tersebut memberikan perintah kepada Partai Prima untuk memberitahukan kepada KPU atas kesempatan perbaikan tersebut. Adapun upaya perbaikan ini dilaksanakan oleh KPU melalui Keputusan KPU Nomor 1063/PL.01.1-SD/05/2022.

Dalam pelaksanaan putusan tersebut, ternyata ditemukan pula adanya pengabaian dari KPU sebagai pihak yang diwajibkan melaksanakannya, dimana hal ini diketahui dengan adanya beberapa hal yang tidak dilaksanakan seluruhnya sesuai ketentuan Bawaslu. Seperti KPU tidak memberikan kesempatan Partai Prima untuk memperbaiki data anggota yang sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat pada masa sebelumnya.²⁸ Terdapat lima kota dan kabupaten yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat terkunci dalam Sipol, sehingga Partai Prima tidak dapat memperbaiki data yang ada. Atas adanya hal ini Partai Prima mengajukan surat kepada KPU mengenai Sipol yang tidak bisa menambahkan data-data perbaikan namun surat tersebut diabaikan oleh KPU. Selanjutnya pada tanggal 18 November 2022, KPU menerbitkan surat KPU Nomor: 12/PL.01.1-Pu/05/2022 menyatakan lima partai politik hasil putusan Bawaslu termasuk Partai Prima tetap tidak memenuhi syarat administrasi sebagai peserta Pemilu. Apabila ditelisik kembali tentu keberadaan perbuatan pengabaian tersebut dapat menyebabkan KPU dinyatakan melanggar Pasal 518 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

²⁸ Rosman.

Hasil inilah yang membawa Partai Prima mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara menggunakan objek sengketa yang sama dengan yang diajukan kepada Bawaslu yaitu Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi. Nyatanya langkah ini tidak dapat diproses karena Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan tidak berwenang memutus perkara tersebut karena objek perkara dalam bentuk Berita Acara. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Pemilu yang menyatakan bahwasanya sengketa yang diajukan dalam bentuk Keputusan KPU atau putusan yang bersifat final. Lantas Partai Prima mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap KPU pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan melalui Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. dengan hasil putusan berupa: a) menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya; b) menyatakan penggugat merupakan partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh tergugat; c) menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum; d) menghukum tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar lima ratus juta rupiah; e) menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari. Putusan ini sontak menjadi sorotan public mengingat tentu penundaan pemilihan umum bertentangan dengan konstitusi Indonesia, yang mana pemilihan umum harus dilaksanakan 5 tahun sekali dan penundaan tentu tidak berdasarkan hukum dan tidak memenuhi unsur penundaan baik melalui skema pemilu lanjutan maupun skema pemilu susulan akibat daerah pemilihan terjadi kerusakan, gangguan keamanan, bencana alam dan gangguan lain yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan apabila ditelisik dari sisi koin yang berbeda, keputusan yang diambil oleh Partai Prima tentu beralasan, karena seluruh lembaga yang membidangi dan dapat menjadi sarana

penyelesaian permasalahan mereka tidak dapat memberikan jawaban yang jelas, sedangkan partai tersebut tentu perlu untuk mempertahankan haknya sebagai partai politik yang dapat menjadi peserta pemilu dengan baik. Terlebih dengan seluruh bukti pelanggaran yang telah didapatkan. Atas adanya putusan tersebut, KPU Indonesia mengajukan banding dan akan tetap menjalankan tahapan pemilu yang telah berjalan.

Permasalahan selanjutnya yang juga melingkupi pelaksanaan verifikasi yaitu adanya Partai Ummat yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk lolos dalam verifikasi faktual sehingga tidak dapat menjadi peserta pemilu 2024. Tentu hal ini menjadi hal yang sangat merugikan bagi Partai Ummat dimana partai tersebut merasa dicurangi karena dari seluruh partai politik yang lolos verifikasi administrasi sejumlah 18 partai, hanya Partai Ummat yang dinyatakan tidak lolos verifikasi. Adapun alasan yang melatarbelakangi tidak lolosnya Partai Ummat yaitu partai ini tidak memenuhi syarat pada dua Provinsi yaitu Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara yang disampaikan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Nasional. Adapun tidak lolosnya partai ini telah diperkirakan oleh Ketua Umum yang mana pihak tersebut menyatakan bahwasanya pihak partai memperoleh informasi berkas A1 yang valid bahwasanya seluruh partai baru dan partai non-parlemen akan diloloskan KPU kecuali Partai Ummat, dengan adanya hal ini pihak partai menuding terdapat kekuatan besar yang berupaya menyingkirkan Partai Ummat dari pemilihan umum. Hal ini menjadi jangkal karena hasil rekapitulasi pada dua wilayah Provinsi tersebut tidak sesuai dengan data yang dimiliki. Seperti yang disampaikan pihak KPU, Partai Ummat hanya memenuhi 12 kabupaten/kota dari 17 kabupaten/kota pada wilayah NTT, sedangkan di Sulawesi Utara partai ummat hanya memenuhi 1 kabupaten/kota dari 11 kabupaten/kota yang diharuskan. Tentu hal ini disangkal oleh Partai Ummat dan karena partai tersebut merasa dalam proses verifikasi faktual dipersulit oleh KPU Daerah.

Keberadaan permasalahan ini lantas mendorong partai tersebut untuk mengajukan gugatan kepada Bawaslu. KPU disebut melakukan manipulasi verifikasi faktual sejumlah partai politik atau parpol. KPU Pusat dituding memerintahkan KPU provinsi untuk mengubah data verifikasi faktual sejumlah partai. Parpol yang tak lolos alias berstatus Tidak Memenuhi Syarat, menjadi Memenuhi Syarat.²⁹ Gugatan yang telah diajukan oleh Partai Ummat pun direspon oleh Bawaslu dan memberikan ruang mediasi sebagai upaya pertama penyelesaian sengketa tersebut. Upaya mediasi inipun menghasilkan kesepakatan pada kedua belah pihak (KPU dan Partai Ummat) bahwasanya partai ummat mendapatkan kesempatan melakukan verifikasi faktual ulang pada dua wilayah yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Adapun pelaksanaan verifikasi ulang ini telah dilaksanakan pada 26-28 Desember 2022 dengan mendatangi kader untuk memastikan secara faktual anggota partai politik. Verifikasi yang dilaksanakan oleh KPU ini memperoleh hasil bahwasanya Partai Ummat memenuhi ketentuan verifikasi yang ditetapkan. Pada NTT Partai Ummat memenuhi 19 kabupaten/kota dari persyaratan 17 kabupaten/kota, sedangkan di Sulawesi Utara memenuhi 11 kabupaten/kota dari persyaratan minimal 11 kabupaten/kota. Dengan adanya ketidaksesuaian hasil verifikasi yang dilakukan sebelumnya dengan hasil verifikasi ulang ini menunjukkan bahwasanya KPU tidak melaksanakan konsistensi dan prosedur dengan baik dan benar. Menjadi refleksi tersendiri bagi KPU bahwasanya ketidakcermatan pelaksanaan verifikasi dan kecurangan ini menyebabkan kegagalan partai politik untuk maju dalam bursa pemilihan umum. Pemenuhan atas seluruh tahapan verifikasi baik administrative dan faktual ini tentu mendorong partai ummat untuk lolos dalam pemilihan. Hal ini dilaksanakan oleh KPU dengan adanya penetapan peserta

²⁹ Hendrik Khoirul Muhid, "KPU vs Partai Ummat: Tak Lolos atau Lolos Verifikasi Faktual?," *Tempo.co.id*, 2022, https://nasional.tempo.co/read/1671263/kpu-vs-partai-ummat-tak-lolos-atau-lolos-verifikasi-faktual?page_num=1

pemilihan umum yang mana Partai Ummat resmi menjadi peserta pemilu 2024 melalui Surat Keputusan KPU Nomor 5118 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan Parpol Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh dan Kabupaten/Kota Tahun 2024.

Konsep Optimalisasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu

Keberadaan beberapa problematika pada tahapan pendaftaran kepesertaan partai politik dalam pemilihan umum (*electoral threshold*) sebagaimana telah diutarakan sebelumnya, tentu mengindikasikan bahwasanya pelaksanaan pada tahapan tersebut belum dapat terlaksana dengan baik. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan mengingat kegagalan dan kesalahan pada tahapan tersebut tentu berimplikasi pada pelanggaran hak dan kecurangan yang diderita oleh partai politik sebagai pihak utama yang akan berkontestasi dalam pemilihan umum. Keberadaan upaya dan strategi yang harus dilaksanakan oleh seluruh penyelenggara pemilu baik Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu. Tentu berbagai upaya dan opsi dapat dilaksanakan guna mengoptimalkan pelaksanaan pemilu tersebut. Adapun beberapa hal yang dapat dilaksanakan baik dalam tataran penguatan sistem internal penyelenggara yaitu meliputi adanya upaya penguatan pada Komisi Pemilihan Umum (pelaksana) dan Badan Pengawas Pemilu (pengawas) sebagai pihak yang berhubungan langsung pada pelaksanaan tahapan pendaftaran hingga penetapan peserta pemilu. Sebagaimana diketahui dalam pelaksanaan penyelesaian permasalahan pemilu ini terdapat lima lembaga yang memiliki kewenangan tersebut mulai dari pelanggaran, sengketa dan perselisihan yaitu Bawaslu, Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Peradilan Tata Usaha Negara, serta Mahkamah Konstitusi. Adapun penguatan ini dilaksanakan sebagai berikut:

1. Penguatan Komisi Pemilihan Umum

Dalam hal penguatan difokuskan pada KPU khususnya dengan adanya sistem Sipol yang merupakan bagian dari sarana penyelenggaraan pemilu, terlebih dengan adanya berbagai permasalahan Sipol sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Sehingga optimalisasi Sipol ini menjadi hal yang urgent untuk dilaksanakan karena keberadaan Sipol harus bertujuan untuk mempermudah kegiatan pemilihan umum, sebagaimana tujuan penerapan teknologi e-demokrasi menurut Shafiq dan Zulkapli dalam Slamet, Hamdan, & Deraman (2009) yaitu cara menggunakan aplikasi berbasis sistem teknologi informasi untuk membimbing, memperbaiki, dan melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi.³⁰ Adapun penguatan Sipol yang dapat dilaksanakan yaitu: a) memberikan sosialisasi terbaik pada seluruh partai politik sebagai upaya preventif penggunaan sistem Sipol, b) penguatan sistem dalam bidang kemampuan teknologi informasi agar dapat memberikan ruang yang luas dalam jaringan internet sehingga tidak terjadi gangguan dan ketidakstabilan sistem, c) menyediakan langkah cadangan untuk mengantisipasi adanya permasalahan dalam jaringan sehingga pendaftaran dan verifikasi dapat berjalan dengan baik.

Selanjutnya KPU sebagai badan pelaksana pemilihan umum tentu harus memiliki kepatuhan atas putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu kepada KPU. Terlebih implikasi atas adanya ketidakpatuhan tersebut telah tercantum dalam Pasal 512 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan adanya hukuman pidana bagi KPU bahwasanya setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan/atau panitia pemilihan luar negeri yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota,

³⁰ Wisanggeni, "Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dalam Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019."

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/ Desa, dan/ atau Panitia Pengawas Pemilu luar negeri dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, dan/atau rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Adapun ancaman pidana ini tentu menjadi pengingat bagi KPU untuk dapat melaksanakan hasil Bawaslu. Lebih lanjut hal ini juga akan berimplikasi pada adanya profesionalitas KPU untuk melaksanakan seluruh tugas dan wewenangnya dengan baik dan cermat. Sehingga permasalahan adanya kekeliruan dalam tahapan verifikasi data ini tidak terjadi kembali dan tidak menimbulkan sengketa atas permasalahan tersebut. Keberadaan KPU sebagai lembaga yang bekerja secara independen, professional, dan mandiri ini menjadi tolak ukur utama bagi lembaga tersebut untuk tidak dikendalikan oleh kekuasaan lain yang dapat mengintervensi pelaksanaan pemilu. Hal ini menjadi penting karena tingkat kepercayaan masyarakat pada KPU dinilai cukup tinggi, sehingga menjadi patokan bagi KPU untuk dapat bekerja dengan professional. Keyakinan masyarakat terhadap KPU relatif tinggi, berada di angka 76,5 persen.³¹

Selain hal diatas, menjadi hal yang penting untuk dioptimalisasikan yaitu adanya penguatan pada transparansi hasil pendaftaran dan verifikasi, dimana saat ini diketahui

³¹ RadarSulbar, "Survey Pemilih, Kepercayaan Masyarakat Terhadap KPU Relatif Tinggi," Radarsulbar.co.id, 2022, <https://radarsulbar.fajar.co.id/2022/09/04/survei-pemilih-kepercayaan-masyarakat-terhadap-kpu-relatif-tinggi/>.

belum terdapat skema yang jelas mengenai penyampaian hasil verifikasi calon peserta pemilihan umum. Transparansi ini tentu harus dilaksanakan khususnya untuk memberikan klarifikasi penyebab suatu partai politik tidak dapat menjadi peserta pemilu. Sehingga keberadaan transparansi ini tidak menyebabkan pandangan ganda atas suatu hasil verifikasi dan memberikan kepastian hukum bagi partai politik tersebut. Langkah ini dapat meminimalisir adanya sengketa hasil verifikasi pada suatu pemilihan umum.

2. Penguatan Badan Pengawas Pemilu

Penguatan juga perlu dilaksanakan bagi Bawaslu sebagai lembaga pengawas pelaksanaan pemilu, sehingga seluruh permasalahan pemilu dapat diketemukan dan diselesaikan dengan baik. Sebagaimana diketahui Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menegaskan adanya tugas Bawaslu yaitu salah satunya yaitu melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Lebih lanjut pelaksanaan penyelesaian sengketa ini lebih lanjut diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 5 Tahun 2019 menyatakan adanya mekanisme penyelesaian sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu dilakukan dengan cara: a) Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu; b) Melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu; c) Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa; d) Melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu; e) Memutus penyelesaian sengketa proses pemilu. Keberadaan prosedur penyelesaian inilah yang seharusnya dapat dipatuhi oleh seluruh pihak yang terlibat dalam sengketa pemilu. Upaya penguatan yang dapat dilaksanakan yaitu penguatan dan harmonisasi regulasi (*das sollen*) dan penerapan (*das sein*) atas penyelesaian sengketa pemilu. Hal ini menjadi penting karena diketahui proses penyelesaian yang dilaksanakan oleh

Partai Prima sebagaimana diatas tentu menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan konstitusi pemilu khususnya dalam penyelesaian sengketa hasil verifikasi pemilu. Penguatan dan harmonisasi ini perlu dilaksanakan pada seluruh tataran lembaga penyelesaian sengketa baik dari ranah terendah sampai lembaga negara pemilu. adapun penguatan ini juga bertujuan untuk memberikan kemudahan dan transparansi pada seluruh tahapan pemilu agar berjalan dengan efektif. Terlebih pelaksanaan sistem verifikasi pun telah berjalan secara online melalui sistem teknologi informasi milik KPU. Tentu keberadaan prosedur dan petunjuk teknis atas penyelesaian sengketa proses pemilu yang dapat diterapkan dalam sistem verifikasi online tersebut serta berkaitan dengan adanya ranah pelaksanaan mediasi sebagai salah satu upaya wajib yang harus dilewati oleh setiap pihak yang bersengketa. Selain itu perlu adanya pemberian dasar hukum dan kepastian hukum atas penggunaan Sipol sebagai bagian dari pemilu yang mana hingga saat ini belum terdapat peraturan yang absah pada sistem tersebut. Demi menjamin/melindungi keselamatan penyelenggaraan pemilu, peserta pemilu dan masyarakat pada umumnya yang ikut terlibat dalam proses penyelesaian sengketa.³² Kerangka hukum yang tepat penting untuk mencegah terjadinya sengketa Pemilu sebagaimana digariskan oleh IDEA.³³

Kesimpulan

Pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi partai politik dalam bursa pemilihan umum di Indonesia masih mengalami permasalahan yang terus berulang setiap tahunnya. Hal ini terlihat dengan adanya ketidakmaksimalan penerapan sistem informasi partai politik komisi pemilihan umum dalam pemilu,

³² Yulianto, "Problematisa dan Tantangan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024," *Jurnal Keadilan Pemilu* 2 (2021): 85.

³³ IDEA, *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA* (Swedia: International IDEA, 2010).

pelaksanaan verifikasi administratif dan faktual yang dialami oleh Partai Prima dan Partai Ummat, serta permasalahan penyelesaian sengketa pemilihan umum pada ranah Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum. Kompleksnya permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan *electoral threshold* di Indonesia ini sebagai akibat dari kurang transparannya mekanisme dan tata cara pendaftaran partai politik untuk menjadi peserta pemilu, serta tidak adanya aturan yang jelas terkait penyelesaian sengketa yang timbul akibat gagalnya partai politik menjadi peserta pemilu. Hal ini mengindikasikan perlunya perbaikan dan optimalisasi pada tataran regulasi dan implementasi di lembaga Komisi pemilihan umum, badan pengawas pemilu dan dewan kehormatan penyelenggara pemilu. untuk itu diperlukan penguatan pada tiga lembaga tersebut dalam pelaksanaan *electoral threshold* melalui Sipol, verifikasi administrasi, verifikasi faktual dan penyelesaian sengketa yang transparan.

Daftar Pustaka

Buku :

- Carl J, Friedrich. 1967. *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*. Mass: Blaisdell Publishing Company.
- Eckstein, Harry. David E Apter. 1963. "Modern Political Parties." In *Comparative Politics: A Reader*, 352. London: The Free Press of Glencoe.
- Fahmi, Khairul. 2012. *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Rajawali Press.
- IDEA. 2010. *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA*. Swedia: International IDEA.
- Irianto, Sulistyowati. et.al. 2012. "Memperkenalkan kajian sosio-legal dan implikasi metodologisnya." In *Kajian sosio-legal*, 3–6. Bali: Pustaka Larasan.

- Karim, M.Rusli. 1991. *Pemilu Demokratis Kompetitif*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Meyer, Thomas. 2012. *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis*. Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Kantor Perwakilan Indonesia.
- Salter, Michael. Julio Mason. 2007. *Writing Law Dissertations: An Introduction and Guide to the Conduct of Legal Research*. England: Edinburgh Gate.

Jurnal :

- Bochsler, Daniel. 2023. "Balancing district and party seats: The arithmetic of mixed-member proportional electoral systems." *Electoral Studies* 81 (Februari): 102557. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2022.102557>.
- DePaula, Nic. 2023. "Political ideology and information technology in government online communication." *Government Information Quarterly* 40 (1): 101747. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101747>.
- Lourenço, Rui Pedro. 2023. "Government transparency: Monitoring public policy accumulation and administrative overload." *Government Information Quarterly* 40 (1): 101762. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101762>.
- Male, Martina dan Yonnawati. 2017. "Pelaksanaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPO) Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 dan Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018 di Bandar Lampung." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 02 (02): 177.
- Matthieß, Theres. 2022. "Retrospective pledge voting and mistrusting citizens: Evidence for the electoral punishment of pledge breakage from a survey experiment." *Electoral Studies* 80 (Desember): 102547. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2022.102547>

- Muñoz, Laura Alcaide, Manuel Pedro Rodríguez Bolívar, dan Cinthia L. Villamayor Arellano. 2022. "Factors in the adoption of open government initiatives in Spanish local governments." *Government Information Quarterly* 39 (4): 101743. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101743>.
- Peters, B. Guy, Hassan Danaeefard, Abdolali Ahmadzahi Torshab, Masoumeh Mostafazadeh, dan Mortaza Hashemi. 2022. "Consequences of a politicized public service system: Perspectives of politicians, public servants, and political experts." *Politics & Policy* 50 (1): 33–58. <https://doi.org/10.1111/polp.12447>.
- Putra, Indra Madan. Ria Ariany. Syahrizal. 2019. "TATA KELOLA VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG." *JISPO Journal* 9 (1): 109.
- Suhandono, Erwin dan Yunita Sari. 2018. "Analisis Sistem Informasi Pada Partai Politik Menggunakan Analisis Critical Success Factors." *Jurnal Teknik FTUP* 31 (1): 48.
- Wisanggeni, Aditya Susmono Tyas. 2021. "Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dalam Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019." *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 2 (2): 207.
- Wojtasik, Waldemar. 2013. "Fuctions of Eleections in Democratic Systems." *Political Preferences* 4: 28.
- Yulianto. 2021. "Problematika dan Tantangan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024." *Jurnal Keadilan Pemilu* 2: 85.

Artikel Online :

- Alexander. 2022. "Temukan Ratusan Data Ganda Eksternal, Baru Puluhan Orang Klarifikasi." RmolBengkulu. 2022. <https://www.rmolbengkulu.id/temukan-ratusan-data-ganda-eksternal-baru-puluhan-orang-klarifikasi>.

- Fatah, Abdul. 2022. "Bawaslu Maluku temukan 13.930 data ganda, begini penjelasannya." Antara Maluku. 2022. <https://ambon.antaranews.com/berita/134841/bawaslu-malut-temukan-13930-data-ganda-begini-penjasannya>.
- Habieby, Dhany Wahab. 2022. "Manfaat Sipol dan Modernisasi Parpol." Kab-bekasi.kpu.go.id. 2022. <https://kab-bekasi.kpu.go.id/berita/baca/7761/manfaat-sipol-dan-modernisasi-parpol>.
- Indotelko. 2017. "Memetik pelajaran dari Kasus SIPOL KPU." Indotelko.com. 2017. <https://www.indotelko.com/read/1511069508/memetik-sipol-kpu>.
- MetroTv. 2022. "Bawaslu: 30 Partai Politik Dilaporkan Catut Nama dan NIK Warga-Anggota Panwaslu." metrotvnews.com. 2022. <https://www.metrotvnews.com/play/b1oC8eEO-bawaslu-30-partai-politik-dilaporkan-catut-nama-dan-nik-warga-anggota-panwaslu>.
- Muhid, Hendrik Khoirul. 2022. "KPU vs Partai Ummat: Tak Lolos atau Lolos Verifikasi Faktual?" Tempo.co.id. 2022. https://nasional.tempo.co/read/1671263/kpu-vs-partai-ummat-tak-lolos-atau-lolos-verifikasi-faktual?page_num=1.
- Radarsulbar. 2022. "Survey Pemilih, Kepercayaan Masyarakat Terhadap KPU Relatif Tinggi." Radarsulbar.co.id. 2022. <https://radarsulbar.fajar.co.id/2022/09/04/survei-pemilih-kepercayaan-masyarakat-terhadap-kpu-relatif-tinggi/>.
- Rosman, Ade. 2023. "Duduk Perkara Gugatan Partai Prima, Diterima Bawaslu Ditolak PTUN." Katadata.co.id. 2023. <https://katadata.co.id/ira/berita/6402d7dc12089/duduk-perkara-gugatan-partai-prima-diterima-bawaslu-ditolak-ptun>.
- Sadikin, Usep Hasan. 2016. "Memilih Teknologi Pemilu di Indonesia." Rumahpemilu.org. 2016. <https://rumahpemilu.org/memilih-teknologi-pemilu-indonesia-2/>.

- Sumantri, Arga. 2017. "PBB Merasa Dirugikan Sipol KPU yang Bermasalah." Media Indonesia. 2017. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/130180/pbb-merasa-dirugikan-sipol-kpu-yang-bermasalah>.
- Tumpal, Ranap. 2022. "Bawaslu Gelar Sidang Perdana Permohonan Sengketa dari Lima Parpol yang Tak Lolos Verifikasi Administrasi." Bawaslu.go.id. 2022. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-gelar-sidang-perdana-permohonan-sengketa-dari-lima-parpol-yang-tak-lolos-verifikasi>.
- Watra, Boyke Ledy. 2022. "Bawaslu RI: Sipol tak bisa baca data ganda jangan berulang di 2024." Antaranews.com. 2022. <https://www.antaranews.com/berita/3006237/bawaslu-ri-sipol-tak-bisa-baca-data-ganda-jangan-berulang-di-2024#mobile-nav>.
- Yahya, Achmad Nasrudin. 2022. "Sederet Klaim Partai Ummat 'Disingkirkan' dari Pemilu: Punya Bukti hingga Tuntut DKPP Turun Tangan." Kompas.com. 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/14/09120861/sederet-klaim-partai-ummat-disingkirkan-dari-pemilu-punya-bukti-hingga>